

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah meresahkan kehidupan masyarakat. Narkoba merupakan kejahatan transnasional karena tindak kejahatan tersebut dilakukan melewati batas Negara. Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah kejahatan narkoba. Saat ini, kejahatan narkoba kerap kali terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang melakukan transaksi narkoba di Indonesia. Indonesia kini menjadi salah satu tempat yang aman bagi para pelaku tindak pidana untuk bertransaksi narkoba.

Mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman kejahatan narkoba tersebut, sebagai langkah konkritnya Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.²

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988.

Penggunaan narkotika yang berlebihan tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan seseorang sehingga pengguna narkotika akan ketergantungan dan terus melakukan upaya-upaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan narkotika tersebut. Ketergantungan narkotika ini pada akhirnya dapat berakibat ketergantungan baik psikis maupun fisik.

Penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba sudah dilakukan oleh berbagai pihak dengan banyak cara. Salah satu cara penanggulangan narkoba adalah dengan cara memberikan sistem pembinaan bagi terutamanya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sistem pembinaan bagi Warga Binaan narkotika ini dilakukan dengan maksud agar para Warga Binaan narkoba yang telah melaksanakan sistem pembinaan akan terbebas sepenuhnya dari jerat bahaya narkotika dan dapat diterima kembali ke masyarakat.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang tugasnya sebagai lembaga pembina, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana sampai pada pencegahan kejahatan.³

Sistem pembinaan bagi Warga Binaan narkoba yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan atau Lapas ini merupakan salah satu bentuk

³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.⁴ Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga permasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982), 467

⁵ Topo Santoso, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaa*. Dalam seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum, *Hukum Pidana dalam Prespektif*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, 213, Lihat juga Wilson, William, *Central Issues in Criminal Theory*. Oxford: Hart Publishing, 2002, 216

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶

Dilansir dari laman web antaranews.com pada 30 maret 2016 kemarin, antaranews.com, BNN dengan aparat kepolisian Resor Tulungagung melakukan operasi gabungan menggelar Razia Narkoba dan menemukan 1000 butir pil double L di dalam Lapas. Hal tersebut menandakan masih banyaknya Warga Binaan obat yang menggunakan obat-obatan di penjara. Jika hal ini dibiarkan dan tidak mendapatkan perlakuan khusus, maka meskipun dipenjara tetap saja tidak memiliki efek jera sama sekali. Bahkan mereka akan tambah brutal dalam memakai obat-obatan terlarang ini.

Dilansir dari laman merdeka.com bahwa di Lapas Trenggalek juga mengalami hal yang sama, dua Warga Binaan di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek, Jawa Timur diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini diketahui setelah dilakukan tes urine secara acak terhadap puluhan sipir dan warga binaan Rabu 11 November 2018 kemarin.

⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pengguna Narkotika yang telah lama menggunakan narkotika dinilai sangat susah untuk disadarkan dan disembuhkan dari ketergantungannya bahkan cenderung untuk menggunakan narkotika kembali meskipun telah mendapat bimbingan karena itu dibutuhkan suatu upaya rehabilitasi guna menyembuhkan pengguna tersebut dari ketergantungannya.

Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah Warga Binaan atau tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*).

Dalam berita pada tanggal Rabu 26 Desember 2018 lalu di Lapas Tulungagung dilansir dalam halaman tribunnews.com, BNN Kabupaten Tulungagung Ungkap 5 Jaringan Pengedar Narkoba selama 2018. Mayoritas barang bukti yang dibakar berupa alat hisap sabu-sabu, seperti bong, gunting, pipet, skop kecil serta kompor modifikasi dari korek api. Selama 2018, BNN Kabupaten Tulungagung berhasil mengungkap lima jaringan pengedar narkoba. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya satu jaringan. Dari para 12 tersangka yang diproses, putusan paling berat penjara selama 16 tahun enam bulan.

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 28 Juni 2019, mendapatkan sejumlah data Warga Binaan Narkoba.⁷ Penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung kelas II B yang berstatus Warga Binaan dan tahanan Narkoba berjumlah 362 dari 641 penghuni Lapas secara keseluruhan. Kemudian data Warga Binaan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B berjumlah 101 Warga Binaan Narkoba. Perlu diketahui bahwa dalam hal status, jumlah Warga Binaan maupun tahanan setiap harinya berubah-ubah sehingga tidak dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan status Warga Binaan dapat berubah bebas jika masa tahanannya telah habis. Begitu pula tahanan yang telah mendapat putusan dari pengadilan (Hakim).

Artinya, tahanan yang dinyatakan tidak bersalah maka dibebaskan. Sedangkan yang dinyatakan bersalah akan berstatus Warga Binaan. Berikut data per bulan Juni 2019:

Jenis Napi Narkoba	L	P	LP	Status
Warga Binaan Narkotika	43	4	47	Tahanan
	247	1	248	Warga Binaan
Obat-Obatan	28	1	29	Tahanan
	36	2	38	Warga Binaan
Jumlah	354	8	362	Warga Binaan & Tahanan

Tabel 1.1 Data Warga Binaan Lapas Tulungagung Kelas II B⁸

⁷ Observasi Tanggal 28 Juni 2019 di Lapas Tulungagung kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B.

⁸ Dokumen Lapas Tulungagung Kelas II B

Jenis Napi Narkoba	L	P	LP	Status
Warga Binaan Narkotika	70	3	73	Warga Binaan
Obat-Obatan	27	1	28	Tahanan
Jumlah	97	4	101	Warga Binaan & Tahanan

Tabel 1.2 Data Warga Binaan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B⁹

Namun, seringkali pembinaan yang dilakukan di Lapas masih saja kurang membuat jera bagi pelaku tindak pidana narkotika, hal itu dibuktikan masih banyaknya di Lapas Tulungagung maupun Trenggalek ini meskipun sudah di penjara tetap saja masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Bahkan tidak hanya memakai atau mengkonsumsinya saja, ada yang masih jualan atau mengedarkan narkoba di dalam penjara. Hal tersebut, berarti menandakan bahwa pembinaan di dalam Lapas Tulungagung maupun Trenggalek masih belum bisa memberikan efek jera atau membuat Warga Binaan sadar.

Berdasarkan fakta lapangan mengenai pembinaan keagamaan bagi Warga Binaan Narkoba di Lapas Tulungagung dan Rutan Trenggalek ini, yang masih memerlukan pembinaan yang lebih baik lagi baik dari segi apapun, maka di sini Warga Binaan narkoba sangat butuh akan hal tersebut. Warga Binaan narkoba ini sangat sulit untuk menerima pembinaan meskipun di lembaga pemasyarakatan itu sendiripun sudah memiliki program binaan, salah satunya adalah yang sudah rutin dilakukan adalah setiap satu bulan sekali di lapas Tulungagung dan di trenggalek juga

⁹ Dokumen Rutan Negara Trenggalek Kelas II B

melakukan hal yang sama pembinaan satu bulan sekali, jadwal kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran.¹⁰

Kesulitan dalam membina ini terjadi di Warga Binaan narkoba, menurut pengakuan dari salah seorang petugas meskipun sudah dilakukan kegiatan dalam rangka upaya pembinaan untuk Napi, namun tetap saja sedikit sekali dampak yang terjadi. Dengan kondisi tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian pembinaan dalam lapas Tulungagung dan Trenggalek. Karena di sana terdapat kajian-kajian keagamaan secara rutin hamper setiap satu bulan sekali dilakukan. Hal inilah yang akan memberikan gambaran betapa pentingnya pembinaan Agama untuk Warga Binaan Narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang diajatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lebih jauh Lembaga Pemasyarakatan saat ini haruslah menjadi media terapi mental, sosial dan medis untuk Warga Binaan narkoba agar menjadi pribadi yang disiplin, dekat dengan Tuhan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 54 Rancangan KUHP versi Tahun 2012 dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Hal ini dicapai dengan jalan Rehabilitasi dan Resosialisasi, memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga

¹⁰ Dokumen Lapas Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B

menjadi orang yang baik dan berguna. Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (itulah sebabnya disebut LP singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan). Dalam perspektif ini mereka bukan dipandang sebagai penjahat, hanya orang yang tersesat, sehingga masih ada waktu untuk bertobat.¹¹

Di Lapas Tulungagung dan Rutan Negara Trenggalek, dalam pelaksanaan program pembinaan, petugas melaksanakan pembinaan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Lapas Tulungagung dan Rutan Negara Trenggalek ini melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.20-PK.21.12. Tahun 1992 tentang Pola Pembinaan Warga Binaan atau Tahanan dan memberikan pembinaan kepribadian kepada Warga Binaan. Sehingga pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Tulungagung dan Trenggalek ini akan menghasilkan Warga Binaan yang berkualitas baik, terutama dalam segi mental spiritualnya.¹²

Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi Warga Binaan untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Namun dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan selalu didatangkan

¹¹ *Ibid.*, 219

¹² keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.03 TAHUN .1999

masalah dari tahun ke tahun khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Maka dari itu, Agama kini merupakan salah satu alternatif yang dapat dijadikan solusi pengentasan penyalahgunaan narkoba yakni dengan kembali berpegang teguh (istiqamah) untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua Agama jelas dan pasti mengatur, mengajarkan, dan menuntun kepada kedamaian dan kesejahteraan hidup bagi para pemeluknya, terutamanya Agama Islam. Itulah sebabnya mengapa orang memilih dan memutuskan untuk beragama. Sehingga mereka merasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera dengan keadaan apapun.

Dalam penanaman nilai-nilai Agama Islam yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rutan Negara, kini mereka menerapkan pembinaan nilai-nilai keagamaan yang termasuk pendidikan non formal. Hal ini diatur dalam UUD Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional. Pasal 1 ayat (12) pendidikan Non Formal yang berbunyi:¹³


“Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Dipertegas dalam Peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi dari Pendidikan Agama Islam atas penanaman nilai-nilai keagamaan di Lapas Tulungagung dan Trenggalek. Dalam penanaman nilai-nilai keagamaan

¹³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008

keadaan yang sebenarnya dalam kehidupan beragama, yakni dilihat dari sisi perilaku ubudiyah, ilayhiyah dan juga amaliyahnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron Ayat 191 yang berbunyi:



“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”. (Q.S. Ali Imran : 191)¹⁷

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penanaman nilai-nilai keagamaan, peningkatan kesadaran keagamaan dan hasil atau output dari proses penanaman nilai-nilai keagamaan di Lapas Tulungagung dan Rutan Negara Trenggalek dalam mengentaskan atau merehabilitasi Warga Binaan narkoba sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Narkoba (Studi Multi Situs di Lembaga

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Ali Imron: 191

Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek
Kelas II B).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses, peningkatan dan hasil dari penanaman nilai-nilai keagamaan dalam upaya meningkatkan kesadaran beragama Warga Binaan narkoba.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B?
- b. Bagaimana Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B?
- c. Bagaimana Hasil Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Proses Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B.

2. Untuk Menjelaskan Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B.
3. Untuk Menjelaskan Hasil Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam proposal ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Dari hasil penelitian ini, sebagai salah satu wawasan dan pengetahuan baru, teori-teori, serta konsep-konsep baru. Hal ini sebagai landasan dalam penelitian sesudahnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti yang Selanjutnya.

Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai penunjang penelitiannya sekaligus memberikan informasi tambahan untuk kedepannya dalam meningkatkan kesadaran beragama.

- b. Bagi Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan penanaman pendidikan Agama Islam dalam upaya membangun keadaran beragama.

- c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan di dalam meningkatkan kesadaran beragama untuk penghuni Lapas di Tulungagung dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B.

- d. Bagi Penulis

Setelah dilakukannya pengkajian dan penelitian, penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta wawasan dalam meningkatkan kesadaran beragama.

- e. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembaca khususnya dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam rangka meningkatkan kesadaran beragama.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Nilai-Nilai Keagamaan

Nilai-nilai agama Islam menurut Amsyari Fuad, adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia itu menjalankan kehidupannya di dunia ini, prinsip yang satu dengan prinsip lainnya saling

terkait dalam membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai-nilai agama Islam atau nilai-nilai keislaman adalah:

“Bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai agama Islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kamil). Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subjektifitas golongan, ras, bangsa dan stratifikasi sosial”.¹⁹

Nilai-nilai agama Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu: segi nilai normative dan segi nilai operatif. Segi nilai normative dalam pandangan Kupperman sebagaimana yang dikutip oleh Rohmad Mulyana adalah standart atau patokan norma yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif yang menitik beratkan pada pertimbangan baik-buruk, benar-salah, hak dan batil, diridhai atau tidak diridhai. Pengertian nilai normatif ini mencerminkan pandangan dari sosiolog yang memiliki penekanan utamanya pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Secara garis besarnya, penggunaan kriteria benar-salah dalam menetapkan nilai ini adalah dalam hal ilmu (sains), semua filsafat kecuali etika mazhab tertentu. Sedangkan

¹⁸ Amsyari Fuad, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani), 22

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 340.

nilai baik-buruk yang digunakan dalam menetapkan nilai ini adalah hanya dalam etika.²⁰

Sedangkan segi nilai operatif menurut Muhaimin dan Abdul Mujib adalah suatu tindakan yang mengandung lima kategori yang menjadi prinsip standarisasi tingkah laku manusia; yaitu baik, setengah baik, netral, kurang baik dan buruk yang dapat dijelaskan lebih lengkap sebagai berikut:

- 1) Wajib (baik), nilai yang baik yang dilakukan oleh manusia, ketaatan akan memperoleh imbalan jasa (pahala) dan kedurhakaan akan mendapat sanksi.
- 2) Sunnah (setengah baik), nilai yang setengah baik dilakukan manusia, sebagai penyempurnaan terhadap nilai yang baik atau wajib sehingga ketaatannya diberi imbalan jasa dan kedurhakaannya tanpa mendapat sanksi.
- 3) Mubah (netral), nilai yang bersifat netral, mengerjakan atau tidak, tidak akan berdampak imbalan jasa atau sanksi.
- 4) Makruh (kurang baik), nilai yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Di samping kurang baik, juga memungkinkan untuk terjadinya kebiasaan buruk yang pada akhirnya akan menimbulkan keharaman.
- 5) Haram (buruk), nilai yang buruk karena membawa kemudharatan dan merugikan diri pribadi maupun ketentraman pada umumnya, sehingga apabila subyek

²⁰ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: VC Alfabeta, 2004), 9.

yang melakukan akan mendapat sanksi, baik langsung (di dunia) atau tidak langsung (di akhirat).²¹

Kelima nilai di atas cakupannya menyangkut seluruh bidang nilai yaitu nilai ilahiyah ubudiyah, ilahiyah muamalah, dan nilai etik insani yang terdiri dari nilai sosial, rasional, individual, biofisik, ekonomi, politik dan estetika.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama Islam adalah seperangkat ajaran nilai-nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke dalam diri untuk mengetahui cara menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dalam membentuk kepribadian yang utuh.

Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama Islam tersebut bisa mempengaruhi dan membentuk sikap serta tingkah laku seseorang sangat tergantung dari seberapa dalam nilai-nilai agama yang terinternalisasi dalam dirinya. Semakin dalam nilai-nilai agama Islam yang terinternalisasi dalam diri seseorang, maka kepribadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk.

²¹ Muhaimin dan Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya* (Bandung: Triganda Karya, 1993), 117

b. Kesadaran Beragama Warga Binaan Narkoba

Warga Binaan Narkoba adalah orang yang menjalani pidana di Lapas atas kasus obat-obatan terlarang. Secara umum pengertian dari narkotika itu sendiri adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

Pengertian narkotika seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²²

Orang yang sudah dewasa sekalipun juga belum tentu mempunyai kesadaran beragama yang mantap, bahkan kepribadiannya masih bisa dikatakan belum dewasa. Umur seseorang tidak bisa dijadikan patokan di dalam kesadaran beragama.

Banyak orang yang telah melewati masa umur 25 tahun yang berarti telah dewasa menurut umur kalender, namun

²² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Mandar Maju), 35

kehidupan agamanya masih belum matang. Ada pula yang masih tergolong remaja tapi telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa dan matang.

Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang bergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan motivasi, pengalaman hidup, dan keadaan lingkungan sosial budaya. Zakiyah Daradjat mengatakan Kesadaran beragama merupakan bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat di uji melalui intropeksi atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktifitas agama.²³

Disisi lain nilai-nilai agama juga perlu di perhatikan. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda kongkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.²⁴

Kemudian yang dimaksud dengan nilai-nilai di dalam proposal tesis ini adalah kegiatan yang bernuansa agama yang dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan untuk Warga Binaan narkoba seperti halnya mengikuti: pengajian rutin, diskusi keagamaan, kegiatan sholat berjama'ah, baca Alquran tartil, tahlil, dan juga bimbingan keagamaan khusus bagi Warga Binaan Narkoba.

²³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Juiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 4.

²⁴ Chabib Thoah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 61.

2. Penegasan Operasional

Tesis yang berjudul “*Penanaman Nilai-Nilai Kegamaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan (Studi Multi Situs di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Kelas II B dan Rutan Negara Trenggalek Kelas II B)*” ini jika dijelaskan dalam penjelasan penegasan operasional di dalamnya untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-nilai keagamaan dalam meningkatkan kesadaran beragama. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode guna untuk membina tindak pidana narkoba.